

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS WANPRESTASI PADA
JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT**

OLEH:

**EMA SEPTIANINGSIH
NPM :1602090035**



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS WANPRESTASI
PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH:

EMA SEPTIANINGSIH
NPM : 1602090035

Pembimbing :Husnul Fatarib, Ph.D.

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT**

Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**

NPM : 1602090035

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Ema Septianingsih**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**
NPM : 1602090035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2021
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1832/10.28.2/0.P.P.2/07/2021

Skripsi dengan Judul **TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS WANPRESTASI PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT**,
Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**, NPM. 1602090035, Jurusan : Hukum
Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
pada hari/tanggal Jum'at, 16 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : **Husnul Fatarib, Ph.D**

Penguji I : **Nawa Angkasa, SH.MA**

Penguji II : **Muhamad Nasrudin, MH**

Sekretaris : **Nency Dela Oktora, M.Sy**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS WANPRESTASI PADA JUAL
BELI HP SECOND DI METRO BARAT**

Oleh :
EMA SEPTIANINGSIH

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik di sengaja maupun tidak disengaja sedangkan perbuatan melawa hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbanya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab penjual atas perbuatan melawan hukum pada jual beli hp second di Metro Barat. Jenis penelian ini adalah penelian lapangan (*fiel research*), sedangkan sifat penelian ini adalah deskriptif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarka penelitian, tanggung jawab penjual atas wanprestasi pada jual beli hp second di Metro Barat yaitu menurut hukum islam pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga hukumnya boleh sesuai dengan aturan jual beli, namun terdapat dua indikasi mengenai cacat tersembunyi jika cacat tersebut merupakan unsur kesengajaan penjual maka maka jual belinya termasuk jual beli gharar, namun jika kecacatannya tidak di ketahui oleh kedua belah pihak maka harus ada hak khiyar (hak memilih) untuk pembeli. Sebagaimana diatur pada pasal 1506 KUHPerdara penjual tetep di kewajiban menanggung terhadap cacat pada hp tersebut, meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Tanggung jawab penjual kepada pembeli berupa mengembalikan barang yang di belinya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau pembeli tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 38 menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuhi sanksi: Pembayaran ganti rugi, Pembatala akad, Peralihan resiko, Denda, dan Pembayaran biaya perkara.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMA SEPTIANINGSIH

NPM : 1602090035

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam pustaka

Metro, Juli 2021

Yang menyatakan



EMA SEPTIANINGSIH
NPM. 1602090035

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*” (Q.S An-Nissa:29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Bahrudin dan Ibu Suryani yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Saudara kandung saya (Adikku) Bagus Mifhakhul Bader dan Liyana Amelia Nailushafwah yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu ku kenang apa yang telah engkau berikan.
4. Kepada pembimbingku Bapak Husnul Fatrib, Ph.D, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
5. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGATAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya Bapak Bahrudin dan Ibunda Suryani serta adik-adik saya Bagus Mifthakhul Bader dan Liyana Amelia Nailushafwah yang selalu memberikan do'a, semangat, perhatian, kasih sayang, dukungan serta arahan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2020
Peneliti


Ema Septianingsih
1602090035

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DATAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
1. Tujuan penelitian.....	8
2. Manfaat penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli.....	18
5. Barang-Barang Yang Boleh Diperjualbelikan	22
B. Wanprestasi	23
1. Pengertian Wanprestasi	23
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	26
3. Jenis-jenis Tindakan wanprestasi.....	28

4. Faktor Penyebab Terjadinya wanprestasi.....	33
5. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi	35
C. Wanprestasi Dalam KHES	40
1. Pengertian Wanprestasi Dalam KHES	40
2. Tanggung Jawab Penjual Dalam KHES	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian	46
B. Sumber Data.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Metro Barat.....	51
B. Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp Second di Metro Barat	53
C. Analisis Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp Second di Metro Barat di Tinjau dalam Perspektif KUHPerdara dan KHES	66
1. Menurut KHES.....	66
2. Menurut KUHPerdara	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 denah lokasi Metro Barat	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Alat Pengumpul Data
4. Outline
5. Kartu Bimbingan
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan
11. Surat Komprehensif
12. Foto Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia kini semakin berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dirasakan masyarakat akibat pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi. Salah satunya bentuk kemajuan teknologi ini keluarnya alat-alat elektronik yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi. Salah satu di antaranya yaitu *Hand Phone* (HP). *Hand phone* merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa di bawa kemana-mana, melalui Hp seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki kemampuan mengirimkan pesan berupa teks maupun suara dari tempat yang berjauhan maupun ke Negara lain sesuai kemauan mereka.

Kegiatan bisnis dalam sehari-hari terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara penjual dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). Kepentingan penjual adalah untuk memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidak setaraan antara penjual dengan konsumen. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar yang lemah sehinggamemungkinkannya untuk dijadikan objek eksploitasi untuk meraup keuntungan yangsebesar-besarnya oleh penjual.

Penjual begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara pasal 1338 yang menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus di laksanakan dengan iktikat baik.*”

Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barangdan/atau jasa yang berlaku dan kewajiban untuk memberi tanggung jawab produk dan jaminan garansi atas barangyangdibuat dan/atau diperdagangkan.

Sedangkan ketentuan pada pasal 1366 KUHPerdara menyatakan, “*Setiap orang bertanggung jawan tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.*”¹ Dalam hal iniapabila penjual melakukan perbuatan kerugian terhadap pembeli maka wajib memberikan tanggung jawab produk yang apabila produk yang dipasarkan oleh penjual mengalami cacat maka pembeli mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari penjual. Selain itu penjual juga mempunyai kewajiban untuk memberikan garansi terhadap produk yang diperdagangkan kepada pembeli. Namun jika dalam penjualan produk tidak disertai jaminan

¹Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), 346.

garansi banyak pelaku usaha tidak bersedia untuk memberikan tanggung jawab atas produk yang diperdagangkannya.²

Garansi pada kenyataannya, tidak saja memberikan manfaat kepada konsumen tetapi juga kepada produsen. Bagi konsumen, garansi melindungi dari membeli produk yang cacat, dan bagi produsen, garansi membatasi klaim yang tidak rasional dari konsumen. Disamping itu, produsen juga dapat memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif untuk produknya, karena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Memperhatikan penjelasan di atas, garansi memiliki 2 peranan penting yaitu sebagai instrumen untuk melindungi konsumen dari membeli produk cacat dan juga melindungi produsen dari klaim konsumen yang tidak masuk akal, serta sebagai alat promosi efektif untuk meningkatkan penjualan produk.

Dalam memenuhi kebutuhan seseorang dalam komunikasi, manusia hampir tidak lepas dari hubungan bermuamalah dalam jual beli *hand phone*. apalagi dengan semakin berkembangnya *hand phone* sebagai alat komunikasi sehingga banyaknya penjual yang menawarkan berbagai jenis type dan merek Hp baik dalam kondisi baru ataupun *second*.

Jual beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara

²Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gransindo, 2000), 65.

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.³ Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q. S Al-Baqarah: 188)⁴

Sementara itu, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman.⁵

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa artinya berarti tukar menukar, sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, jual

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68–69.

⁴Q. S. *al-Baqarah*. 188.

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 31.

beli berarti tukar menukar atau peralihan kepemilikan suatu barang dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara*⁶ atau menukarkan suatu barang dengan barang lain, atau barang dengan alat tukar atau alat pembayaran, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut kerelaan yang dimaksud berarti tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah.⁷

Berdasarkan pasal 1457 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dari pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bisa disebut dengan pembeli atau konsumen yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar dengan harga.⁸ Adapun menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lainnya yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain atas kerelaan kedua belah pihak yang bertansaksi.

⁶Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

⁷Ibnu mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

⁸Tim Visa Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2015), 374.

⁹M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan penjual.

Dalam jual beli Hp *second* pada prinsipnya harus di dasarkan dengan hukum Islam, dengan demikian maka tidak boleh ada unsur *gharar* (bohong) pada obyeknya. Permasalahan muncul ketika pembeli membeli suatu Hp *second*, mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat tersembunyi pada Hp *second* tersebut. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak penjual tidak cukup untuk mengetahui kondisi serta kualitas Hp *second* tersebut. Dengan dasar barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan lagi, apabila terjadi kerusakan maka di luar tanggung jawab penjual dan sepenuhnya di bebaskan kepada pembeli. Kemudian dampak yang muncul adalah pembeli merasa tertipu atau di curangi dan di menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang di jualnya.

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan peneliti kepada tiga toko penjual Hp *Second* yaitu; Semarang Cell, Second Store dan Muara Cell di Metro Barat terdapat 3 (tiga) masalah yang muncul dalam hasil penelitian yaitu: masalah yang pertama Pihak penjual tidak bertanggung jawab apabila barang yang telah dibelinya setelah terjadinya kesepakatan terdapat kerusakan maka, pihak penjual tidak bertanggung jawab. karena kesepakatan awal antara kedua belah pihak yaitu tidak adanya masa garansi untuk pembelian

hp second yang di berikan oleh pihak toko, pada penelitian yang kedua Pihak penjual akan bertanggung jawab apabila barang yang di jualnya terdapat cacat/kerusakan selama masih dalam masa garansi yang di berikan oleh toko yaitu 1X24 jam dan pada penelitian yang ketiga Pihak penjual akan bertanggung jawab apabila barang yang di jualnya terdapat cacat/kerusakan setelah terjadinya akad masa waktu garansi yang di berikan kepada pembeli yaitu selama 2 hari, di luar waktu garansi apabila terjadi kerusakan maka akan di kenakan biaya service. Hasil wawancara dengan salah satu penjual Hp *second* dan pembeli. Menurut Bapak Hamdani selaku owner (pemilik toko) salah satu toko besar di Metro Barat yang menjual Hp *second* bahwa:

Penjualan Hp *second* disini memang mengedepankan kualitas yang cukup baik, Hp yang saya jual di sini dalam kondisi normal maksudnya normal masih dapat di pakai untuk berkomunikasi dan lain sebagainya layaknya dalam penggunaan Hp, lalu untuk setiap ada cacat barang yang terjadi pada Hp *second* saya jelaskan kepada pembeli tanpa menutupi aib atau cacat tersembunyi pada barang yang saya jual.¹⁰

Sedangkan menurut informasi salah satu pembeli Hp *second* yaitu

Yanto menurutnya:

Hp bekas memang saat ini banyak di cari para pembeli, apa lagi sekarang lagi musim corona sekolah-sekolah belajarnya menggunakan sistem online, mau tidak mau harus menggunakan Hp *android* untuk belajarnya, kebetulan saat itu saya mau membelikan anak saya, untuk pembelian Hp baru juga memerlukan uang yang cukup banyak akhirnya saya lebih memilih membeli Hp *second* saja. Lalu permasalahannya yang muncul yaitu pada penjualan Hp *second* kurangnya kejujuran dan penjelasan secara lengkap mengenai penjualan Hp *second* sehingga terjadi unsur gharar, serta tidak di jelaskan kondisi Hp tersebut masih layak pakai atau tidak.¹¹

¹⁰Hasil Wawancara Oleh Bapak Hamdani Tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 11. 00 Wib, Di Toko Hp Bapak Hamdani.

¹¹“Hasil wawancara oleh Yanto tanggal 10 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB, dikediaman Yanto,” .

Dengan latar belakang tersebut di atas, adanya kesenjangan antara penjual dan pembeli, sebagaimana mengingat betapa pentingnya jaminan tanggung jawab penjual terhadap barang dagangannya. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp Second Di Metro Barat.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya:

Bagaimana tanggung jawab penjual atas Wanprestasi pada jual beli Hp *second* di Metro Barat dalam pandangan KUHPerdara dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari deskripsi sebelumnya, maka kajian ini memiliki tujuan yakni guna memahami tanggung jawab penjual terhadap Wanprestasi pada jual beli Hp *second* di Metro Barat dalam Perspektif Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

1) Bagi Peneliti

Dapat memeberikan tambahan pengetahuan dan memperluas khasanah ilmu terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifik lagi mengenai Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat di lihat dari segi Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang berarti bagi mahasiswa lain atau kalangan umum yang melakukan studi penelitian mengenai Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat. Dan juga diharapkan dengan adanya investigasi ini akan membuahkan karya pemikiran yang menciptakan evaluasi dan koreksi yang bermanfaat untuk semua kalangan.

b. Secara Praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli Hp *second*. Bagi penjual yaitu bukan sekedar penjual mengetahui hukum apa yang ditimbulkan tetapi penjual juga mengetahui tanggung jawab dan hak yang harus diberikan kepada konsumen.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai jual beli Hp *second* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai jual beli Hp *second*. Untuk menunjukkan orisinalitas dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain berikut akan dipaparkan mengenai hal tersebut:

1. Penelitian skripsi oleh Rizky Febrina Purnamasari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013, yang berjudul Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya mengetahui tanggungjawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila ada cacat tersembunyi di CV. Dwi Semar Sakti Motor Surabaya, berdasarkan hasil penelitian penulis, apabila ada cacat tersembunyi yang terdapat pada sepeda motor, maka yang menjadi persoalan adalah cacat itu sengaja disembunyikan penjual atau memang penjual tidak mengetahui tentang cacat tersebut sampai cacat itu baru diketahui setelah berada ditangan konsumen.

Kajian ini tentunya terdapat perbedaan dengan peneliti Rizky Febrina Purnamasari yaitu peneliti Rizky Febrina Purnamasari menggunakan sepeda motor sebagai objek penelitiannya, akan tetapi

¹²Rizky Febrina Purnamasari, "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi" (Brawijaya, 2013).

peneliti menggunakan Hp *second* sebagai objek. Kemudian skripsi Rizky Febrina Purnamasari memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang teori tanggung jawab.

2. Penelitian skripsi oleh Frans Noverwin Saragih I Nyoman Wita jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha melakukan penawaran dengan menggunakan media elektronik baik melalui *website*, *e-mail*, atau cara lainnya, para pihak mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang mungkin bisa merugikan kepentingan para pihak khususnya konsumen, antara lain apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *e-commerce* yang telah disepakati sebelumnya.

Pada kajian ini tentunya mempunyai perbedaan, yaitu pada peneliti Frans Noverwin Saragih I Nyoman Wita menggunakan sistem jual beli *E-commerce* atau jual beli melalui media sosial sedang peneliti menggunakan sistem jual beli biasa (*ba'i*). Pada peneliti relevan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif karena meneliti asas-asas hukum sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

¹³Frans Noverwin Saragih I Nyoman Wita, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce" (Udayana).

3. Penelitian skripsi oleh Sri Ana Wahyuni Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul Praktik Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan saat konsumen melaksanakan transaksi melalui internet atau sering kali disebut jual beli online, banyak permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi. Tidak sedikit dari beberapa barang yang di jual terdapat kecacatan yang mereka sembunyikan. Ada beberapa konsumen yang merasa ditipu dari transaksi tersebut.

Pada kajian skripsi ini tentunya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian Sri Ana Wahyuni jual beli yang dilakukan melalui sosial media facebook, sedangkan peneliti menggunakan sistem jual beli *face to face* atau secara langsung, kemudian persamaannya yaitu sama-sama menggunakan objek Hp *second* atau bekas.

¹⁴Sri Ana Wahyuni, "Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah" (Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹ Secara terminologi istilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

²Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* Vol. 6, No. No. 2 (2017): 373.

Menurut ulama Hanafiyah Jual beli adalah pertukaran hartadengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara yang disepakati.

Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barangatau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³

Berdasarkan beberapa pendapat bisa diketahui bahwajual beli merupakan proses transaksi penukaran harta sebagaimana dilakukan antar manusia dengan berlandaskan dengan syari'at Islam dan bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari barang yang telah ditransaksikan tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ حَلٌّ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁴

³Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2, No. 8 (2017): 172–73.

⁴Q. S Al-Baqarah (275).

2) Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁵

b. Dasar dalam al-Sunnah

1) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.*

2) Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

⁵Q. S An-Nissa (29).

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.*⁶

Para Ijma sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikahnya bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-Nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁷

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum jual beliitu *mubah* (boleh) seperti yang tertera dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan memenuhi ketentuan syari'at Islam dan rukunnya dan barang yang diperjual belikan merupakan baranghalal.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (rukn) jamaknya arkan, secara harfiyah antara lain berarti tiang,

⁶Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 69–70.

⁷Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2 (2013):

penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksistensinya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁸

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertansaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.⁹

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*In'iqat*), syarat sahnya akad (*al-Sihhah*), syarat pelaksanaan akad (*al-Nafadz*), dan syarat mengikat (*al-Luzum*). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk

⁸Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syari'ah Mazhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akutansi (JEBA)* Vol 20, No. 2 (2018).

⁹Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 72.

menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *mukhayir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.¹⁰

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian khususnya jual beli disebut kewajiban hukum, karena kewajiban itu timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa

¹⁰Rachmad syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

agar kewajibannya dipenuhi.¹¹ Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdato.¹²

Kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut :

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdato mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh. Penyerahan hak milik pun ada 3 macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut, yaitu:¹³

1) Penyerahan Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdato yang menyatakan "*Penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada*";

2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa "*penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan*

¹¹Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 41.

¹²M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjajian* (Bandung: Alumni, 1986), 190.

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2007), 128.

dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris”.

3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdato yang menyebutkan *“penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukaan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”*.¹⁴

- b. Memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik berupa tuntutan maupun pembebanan.

Kewajiban untuk menjamin barang yang dijualnya merupakan kewajiban yang kedua dari penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdato. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, penjual harus menjamin barang yang dijual dalam keadaan :

- 1) Tenram dan damai dalam kekuasaan kepemilikan pembeli tanpa ganggu dari siapapun juga;
- 2) Menjamin bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi dan cacat yang nyata.

¹⁴*Ibid*, 129.

Kedua hal tersebut tidak dijamin penjual, pembeli dapat meminta pembatalan. Adanya gangguan dan cacat atas barang yang dibeli berakibat sebagai alasan dan alat :

- 1) Untuk melakukan aksi/tuntutan pembatalan atas dasar salah sangka atau *dwalin*;
- 2) Merupakan aksi untuk menuntut wanprestasi atas dasar tidak melaksanakan prestasi menurut sepatutnya.

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerdara sebagai Pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Apabila pihak pembeli tidak membayar harga, hal itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.¹⁵

Dengan adanya hak dan kewajiban para pihak yang berakad dalam jual beli, maka apabila dalam bertansaksi ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi maka salah satu pihak dapat membatalkan atau menuntut sebagai haknya.

¹⁵*Ibid*, 195.

5. Barang-Barang atau Objek yang Boleh Diperjualbelikan

Barang-barang yang boleh diperjual belikan antara lain:

- a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan;
- b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah engkau menjual barang yang buka milikmu.*" (HR. Abu Daud 3503, Timidzi 1232, An Nasaa'I VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434).

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik member izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemili;

- c. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menual barang yang tidak dapat diserahterimakan;
- d. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, sehingga terhindar dari *gharar*. Abu Hurairah berkata " Rasulullah SAW melarang jual beli hashaath (jual beli

dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim: 1531)

Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib sesuatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah SAW bersabda: *“Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”*. (HR. Ibnu Majah: 2246).¹⁶

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli barang harus mendeskripsikan atau menjelaskan kepada pembeli barang yang dijualnya tersebut terdapat cacat/aib tidak, kemudian dilarang menjual barang-barang yang najis serta bukan milik hak penuh.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

¹⁶Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” 377–78.

Menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut;

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undangundang. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Pada pasal 1234 KUHPerdato menentukan bahwa ”tiap-tiap perikatan adalah untuk meberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literatur, hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjajian. Seperti dijelaskan diatas, objek perjajian adalah barang, maka

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175.

cara pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan barang. Apabila objek perjanjian adalah jasa, maka cara pelaksanaannya adalah dengan memberikan jasa. Disamping cara pelaksanaan perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan juga bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik". Etikad baik menurut pasal 531 KUHPerdara adalah bahwa "siberkedudukan berkuasa memperoleh suatu kebendaan dengan cara memperoleh hak milik".

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b. Harus mungkin;
- c. Harus diperbolehkan (halal);
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.¹⁸

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapanakah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2005), 203.

sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - 1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - 2) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga

bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.¹⁹

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seseorang debitor yang melakukan wanprestasi: Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. Karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanaknka tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.

¹⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan ke-1* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 55–56.

3. Jenis-jenis Tindakan Wanprestasi

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti *prestasi* buruk. Debitur dianggap *wanprestasi* bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.²⁰ *Wanprestasi* yang dilakukan *debitur* dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya *wanprestasi*, yaitu :

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi;
- b. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;

²⁰ Suryodiningrat RM, *Asas-asas Hukum Perikatan* (Bandung: Tarsito, 1985), 75.

- c. Debitur terlambat berprestasi, dalam hali ini debitur masih mampu memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menaggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
- b. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
- c. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- d. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian;dan
- e. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, maka

timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak *debitur* atau apakah harus dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim bersifat *declaratoir* ataukah bersifat *constitutive*.

R. Subekti mengemukakan bahwa “menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukannya kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat *constitutive* dan bukannya *declanatoir*.²¹

Keadaan Memaksa (*Overmacht*) *Overmacht* adalah keadaan dimana *debitur* terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, *debitur* dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga. Akibat *overmacht*, yaitu :

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
- c. Risiko tidak beralih kepada debitur.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

²¹ Subekti R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1996), 102.

kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah di tentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu :

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan *wanprestasi* yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Dimana debitur memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian menyebabkan kreditor mengalami kerugian.

c. Melaksanakan apa yang dijadikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Bentuk *wanprestasi* seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya.

d. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Karena *wanprestasi* (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan *wanprestasi* atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat.

Kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan, dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Ilmu hukum megenal tiga macam *wanprestasi*, yaitu :

a. Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindaknya mengakibatkan *wanprestasi*. Wanprestasi yang disengaja mempengaruhi besarnya denda atau uang anti rugi (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Apabila seseorang ber*wanprestasi*, mungkin ia akan dituntut membayar ganti rugi ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga.

b. Wanprestasi karena kesalahan.

Wanprestasi Karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitor yang acuh tetap acuh, atau debitor tidak melakukan usaha yang dapat

diharapkan dari seorang debitor, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak).

c. Wanprestasi tanpa kesalahan (*force majeure* dan *overmacht*)

Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.²²

4. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Penyebab terjadinya wanprestasi adalah :

a. Adanya Kelalaian Debitur

Pertama yang harus diingat bahwa yang menjadi dasar perjanjian itu adalah janji, dan timbulnya janji itu karena adanya kemauan sendiri merupakan suatu yang abstrak serta tidak mempunyai arti apa-apa sebelum dinyatakan baik ucapan perbuatan maupun syarat. Apabila kedua belah pihak sudah melaksanakan perjanjian berarti sejak itu dianggap ada kemauan yaitu berupa kemauan menunaikan kewajiban dan memperoleh hak dari janji yang diadakan itu.

Sehubungan dengan kelalaian debitur ini maka terlebih dahulu hendaklah diketahui macam-macam kewajiban-kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan. Dilihat dari macam-macam hal yang dijanjikan, maka kewajiban debitur pada pokoknya ada tiga macam yaitu:

1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;

²² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2002), 77.

- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
- b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.

KUHPerdata, masalah keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan”, jika tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

5. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi

Defenisi dari akibat hukum adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.²³ Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Karena menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Defenisi biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyatanya telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), 17.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sanksi yang kedua akibat kelalaian debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena debitur merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam KUHPerdata Pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut

keadaan, atas permintaan debitur, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan sejak waktu itu.²⁴ Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin dilakukan, maka aturan pembatalan oleh hakim tidak ada artinya. Memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa debitur itu, jika hakim menimbang bahwa kelalaian debitur itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

c. Peralihan resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuan pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, “Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”.

²⁴ Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 328–29.

Akibat memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.²⁵

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 73–76.

Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Jika seorang melakukan pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian. Islam melarang kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang

lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjajjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

C. Wanprestasi Dalam KHES

1. Pengertian Wanprestasi Dalam KHES

Ingkar janji dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah apabila seseorang itu tidak menepati apa yang dijanjikannya, ini umumnya mengarah kepada akad. Perbuatan merugikan (*al-fi'il adh-dharr*) menurut hukum islam merupakan perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa perikatan. Sebagaimana diketahui bahwa perikatan mengandung *dzimmah*, perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berisi menimbulkan *dzimmah* si pelaku.

Contohnya, seseorang mencuri mobil tetangga, maka dalam hukum islam, perbuatan melawan hukum tersebut juga menimbulkan perikatan yang berisi *dzimmah* bahwa si pelaku berkewajiban memberikan ganti rugi/mengembalikan barang curiannya kepada korban pencurian mobil tersebut.²⁶

²⁶Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Warga Press, 2020), 55–56.

Berdasarkan pasal 36 KHES pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji , apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

Dalam hukum islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “*Perbuatan yang membahayakan*” atau “*Al Fi’il Al Dharr*”. Dalam kaitan ini Musthafa Ahmad Al Zarqa menjelaskan bahwa ada 9 ayat Al-Qur’an, 31 Hadits Rasulullah SAW dan 23 pendapat sahabat yang menjelaskan perbuatan yang membahayakan itu. Bagi seseorang yang melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanya saja bentuk tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang bersifat moral (sanksi *ukhrawi*) ada pula yang bersifat sanksi duniawi, yakni berbentuk keharusan memberi ganti rugi yang seimbang dan adil dengan kerugian yang diderita. Ada juga yang berbentuk tanggung jawab dengan menghilangkan *dharar* (bahaya dan kerugian) dengan cara makruf atau bentuk lain yang di benarkan oleh syari’at islam.²⁸

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Depok: Kencana, 2017), 26.

²⁸Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 92.

2. Tanggung Jawab Penjual Dalam KHES

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal kepada Allah SWT;
- b. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis;;
- c. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraanbersama antara sesama manusia;
- d. Harus saling tolong menolong danbekerja sama serta membina saling mengasihi di antara semua manusia (stakeholders);
- e. Bisnis merupakan sarana ibadah bagipara pelaku bisnis.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu *unity* (kestua/ tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/kesejajaran), *free will* (kebebasan), dan *responsibility* (tanggung jawab). Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholders*. Dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau *stakeholdersnya*. Karena disadari pertanggung jawabannya

bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau *stakeholders*, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat, tujuan pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen:

- a. Memelihara agama (*hifdh al-din*);
- b. Memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*);
- c. Memelihara akal (*hifdh al-aql*);
- d. Memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan
- e. Memelihara harta (*hifdh al-maal*).

Untuk mengimplementasikan tujuan pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh *syara'*.²⁹ Di dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sank

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Lalu pada pasal 39 sanksi pemabayaran ganti rugi dapat di jatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

²⁹Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal UIS* Vol. III, no. 9 (2015): 538.

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.³⁰

Pada pemaparan tanggung jawab penjual diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjual adalah memberikan penjelasan produk atas produk yang dijualnya secara benar dan jujur kepada pembeli sesuai syari'at dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta di larang adanya ingkar janji apabila pihak dalam akad melakukan ingkar janji maka dapat di jatuhi sanksi-sanksi sesuai ketentuan dalam KHES.

³⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mendapatkan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹

Penelitian ini berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi tertentu.³

Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat.

¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), 40.

²Julinsyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 34–35.

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: kencana, 2013), 48.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴ Dalam penelitian ini penggunaan deskriptif dengan maksud adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan secara terperinci mengenai Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal kuantifikasi, melainkan deskriptif hasil temuan di lapangan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada

⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan, Cetakan ke 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 47.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pada toko-toko besar/distributor Hp *Second* di Metro Barat.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu tinjauan langsung terhadap masyarakat yang termasuk kedalam data primer. Di bawah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diolah.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

⁶Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁹

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin yaitu pedoman wawancara yang semuanya terstruktur dalam panduan wawancara yang berisi pertanyaan. Metode ini penulis gunakan karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, teknik pengambilan sampel ini akan memilih anggota populasi yang dapat memberikan informasi secara maksimal atau yang paling mudah ditemui.¹⁰ Dengan cara menentukan sampel menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu teknik penentuan sampling yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang sedang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti

⁸Sugiyono, 72.

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 138–

¹⁰Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2009), 124-125

mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.¹¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹² Dokumentasi dalam penelitian ini yang akan digunakan sejarah, keadaan dan keterangan tentang Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* di Metro Barat.

D. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari penjual dan pembeli merupakan data kualitatif oleh karena itu teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dimana

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 123.

¹²Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018), 401.

pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Metro Barat

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Metro Barat adalah sebuah Kecamatan di Kota Metro, Lampung, Indonesia. Metro Barat merupakan pintu gerbang Kota Metro dari arah Kota Bndar Lampung. Ada 4 (empat) Kelurahan di Metro Barat yaitu:

- a) Kelurahan Mulyojati;
- b) Kelurahan Mulyosari;
- c) Kelurahan Ganjar Asri;
- d) Kelurahan Ganjar Agung.

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo, yang diperuntukkan untuk menampung para kolonis. Kedatangan kolonis pertama pada hari Sabtu 4 April 1936 dan ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudah disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Letak bedeng-bedeng tersebut kalau sekarang ini adalah disamping kantor PLN atau belakang Masjid Taqwa Metro.

Tiga hari setelah kedatangan kolonis, tepatnya hari Selasa 7 April 1936, para kolonis memperoleh bagian tanah pekarangan. Setelah itu mulailah para kolonis menebang pohon-pohon besar untuk dibangun sebagai tempat tinggal, dan lahan pertanian. Desa Trimurjo ini berkembang dengan pesat, penduduk kolonis pun semakin bertambah,


hubungan/transportasi secara berangsur mulai terbuka, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Pemerintah Hindia Belanda menyiapkan daerah baru ini secara terencana, peruntukan perumahan, perkantoran, lapangan, pasar, lahan pertanian, dan penggunaan lahan untuk keperluan lainnya telah tertata dengan baik. Sehingga pada perkembangannya sangat mempengaruhi keserasian dan keindahan Kota Metro hingga saat ini.

2. Denah lokasi Metro Barat

Denah lokasi Metro Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1.
Denah Lokasi Metro Barat



B. Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp *Second* Di Metro Barat

Wanprestasi atau cidera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verciium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 : “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung.

Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kekurangan-kekurangan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi di luar

perhitungan penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat diperkirakan oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu :

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/sepatutnya”. Pasal 1235 KUHPerdara: “Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara. Pasal 1236 KUHPerdara: “Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang,

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi dalam arti:

1. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdata: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

Penelitian ini dilakukan di Metro Barat yang dimana adanya kesenjangan antara penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli Hp *second* di Metro Barat. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) toko besar yang menjual Hp *second* di Metro

Barat, Dalam hal ini penjual memaparkan mengenai kesepakatan dalam jual beli antara penjual dan pembeli serta tanggung jawab apabila terdapat cacat pada barang yang mereka jual, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Menurut bapak Hamdi selaku pemilik dari counter Muara Cell menyatakan bahwa; “Konsumen yang datang ke sini terdiri dari berbagai kalangan, tidak sedikit dari mereka yang mencari hp second. Sampai stok hp second di toko kami telat-telat barangnya. Karena kami menjaga kualitas, tidak semua hp second diterima di sini tetapi, di toko kami tidak hanya menyediakan hp second saja tetapi juga hp baru berbagai merek. Kalau kita asal menerima hp tanpa melihat standar kualitasnya, bisa jadi yang beli akan kecewa nantinya. Sebagian besar konsumen mencari hp second yang sesuai dengan budget mereka. Tetapi tidak mudah juga menyesuaikan budget dengan barang yang tersedia di toko kami, terkadang memang merek yang mereka cari barangnya telat dan langka. Dari situ konsumen menjatuhkan pilihan dengan membeli hp yang tersedia yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka tapi tetap tidak terlepas dari budget yang mereka miliki. Kebanyakan konsumen lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan dari pada hanya mengikuti tren semata.

Untuk kesepakatan dalam jual beli hp dengan pembeli yaitu apabila antara penjual dan pembeli telah melakukan transaksi serta kesepakatan dalam jual beli ini secara tunai maka apabila terjadi kerusakan pada hp tersebut bukan lagi tanggung jawab penjual, tetapi

seungguhnya telah di bebakan kepada pembeli, karena untuk pembelian hp *second* disini tidak memiliki masa garansi kecuali mereka membeli hp yang baru”.¹

- b. Menurut Bapakilham selaku pemilik Second Store menyatakan bahwa;“Tidak sedikit dari konsumen datang ke toko kami yang mencari hp second dengan alasan utama yaitu menyesuaikan budget mereka, dan mereka bisa mendapatkan hp android yang mereka inginkan ketika stok hp second yang kami miliki masih lengkap, dengan kualitas yang masih bagus, fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa dimanfaatkan untuk komunikasi melalui berbagai macam media sosial yang dapat mereka unduh di hp yang mereka beli meskipun sudah second. Merek handphone second yang paling banyak laku penjualannya di toko kami adalah Samsung, Oppo, Xiaomi, dan berbagai merek lainnya. Dan toko kami khusus hanya menyediakan hp second saja tidak menyediakan hp baru.

Lalu untuk proses transaksi maupun kesepakatan dalam jual beli ini antara pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai garansi atau tenggang waktu yang di berikan pada pembeli selama 1X24 jam setelah terjadi akad. Kemudian pihak pembeli di persilahkan untuk melihat dan ngecek seluruh kondisi hp yang akan mereka beli tersebut, lalu apabila hp tersebut mengalami kerusakan di luar masa garansi

¹Hamdi, Penjual hp, wawancara (Metro Barat: 2 April 2021).

yang telah disepakati pihak pembeli dapat kembali ke toko tetapi dengan membayar biaya kerusakannya.”²

- c. Menurut Maria selaku pegawai yang bekerja di Semarang Cell menyatakan bahwa;penjualan hp second saat ini meningkat sangat signifikan dari tahun yang lalu, untuk jaminan kualitas maupun kondisinya dapat di lihat dan di cek, karena toko kami sangat mengedepankan kualitas barang-barang yang bagus. Tidak hanya hp second yang kami sediakan namun hp baru dalam berbagai jenis type dan merek serta berbagai asesoris hp bahkan paket data internetpun tersedia disini, jadi memudahkan untuk para konsumen dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Proses jual beli dengan penjual yaitu jual beli yang telah memenuhi ketentuan menurut syariat dengan ketentuan apabila terjadi kerusakan nantinya pada hp tersebut selama masih dalam waktu garansi toko selama 2 hari setelah terjadinya kesepakatan maka pihak toko akan bertanggung jawab sepenuhnya.³

Dalam penelitian ini peneliti juga mengadakan wawancara dengan pembeli hp *second* di Metro Barat yang pernah melakukan pembelian hp *second*, sebagai berikut:

Menurut bapak mukhlis salah satu pembeli di Muara Cell beliau mengatakan, ia awalnya hendak berniat membeli hp *second* dengan pilihan merek yang diinginkan dan harganya sesuai dengan budget. Kemudian ia datang ke Muara Cell karena di sana ia percaya hp *second* yang mereka

²Ilham, Penjual hp, wawancara (Metro Barat, 2 April 2021).

³Maria, Penjual hp, wawancara (Metro Barat, 2 April 2021), t.t.

pasarkan kualitasnya terjaga. “*Saya sebenarnya berkeinginan membeli hp xiaomi second yang harganya sekitar hanya 800 900an ribu tetapi barangnya tidak tersedia akhirnya saya menentukan pilihan dengan barang yang tersedia. kemudian saya menjatuhkan pilihan saya dengan membeli oppo a3s second yang harganya 1,1 jutaan karena dengan pertimbangan spesifikasi dan fitur-fiturnya sesuai dengan yang saya butuhkan dan harganya cocok dengan budget. Kemudian setelah saya menentukan pilihan, saya melakukan pembayaran dan menanyakan mengenai garansi pada barang yang saya beli tetapi pihak penjual tidak menyediakan masa gansi pada hp second dengan kesepakatan barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan lagi dan apabila ada kerusakan bukan lagi tanggung jawab penjual*”, ujar bapak mukhlis. Namun menurut bapak mukhlis memang harus adanya masa garansi yang di berikan kepada kosumen tidak hanya hp baru saja tetapi juga untuk hp *second*, dengan begitu konsumen merasa percaya bahwa barang yang di jualnya tidak terdapat rusak/cacat.⁴

Menurut Bapak Yanto hp *second* memang saat ini tidak sedikit dicari oleh para konsumen karena pada masa-masa pandemi seperti ini banyak yang menggunakan hp sebagai alat untuk belajar dan mengirim tugas sekolah. Tetapi kurangnya kesadaran untuk berlaku jujur pada barang yang dijualnya menjadikan konsumen merasa di curangi dan dibohongi apabila membeli hp *second* yang terdapat kendala maupun kerusakan ketika sudah berada di tangan pembeli. “*kebetulan pada saat itu saya hendak membelikan*

⁴Mukhlis, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

hp untuk anak saya yang masih sekolah dasar kebetulan memang di rumah tidak ada yang menggunakan hp android jadi mau tidak mau saya harus membelikannya untuk kebutuhan sekolah onlinenya, kemudian saya pergi ke Muara Cell yang tidak jauh dari rumah, sesampainya disana saya melihat-lihat berbagai jenis type dan merek hp, saya menjatuhkan pilihan pada hp second yaitu hp Xiami Redmi 4a dengan harga Rp550,000,00. Karena mengiat budget yang saya miliki kurang mencukupi jika harus membeli yang baru. Kemudian setelah 3 hari hp tersebut digunakan oleh anak saya ternyata terdapat salah satu kendala yaitu baterai hp cepet habis, kemudian saya kembalikan kepada pihak toko tetapi pihak toko tidak mau bertanggung jawab karena pihak toko tidak menyediakan masa garansi untuk hp second”, ujar Bapak Yanto. Kemudian bapak yanto merasa kecewa terhadap pelayanan yang di berikan kepada pihak toko, kurangnya rasa jujur dalam melakukan jual beli.⁵

Menurut Bapak Wibowo salah satu pembeli hp *second* juga di Muara Cell, ia menyatakan pernah membeli hp *second* dengan type merek Oppo a5s dengan harga 1.5 juta, kemudian ia menawarnya 1.3 juta namun penjual tidak menyetujuinya karena harga 1.5 juta sudah harga pasaran hp tersebut, akhirnya ia menyetujui dengan harga yang di ajukan penjual. “*sebelum saya beli hp tersebut saya cek seluruh kondisi hp tersebut apakah ada kendala atau tidak pada hp tersebut, kemudian saya rasa cukup untuk melihat kondisi hp tersebut saya sepakati untuk memebelinya dengan harga yang*

⁵Yanto, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

*telah di sepakati. Ketika saya cek pada saat masih di toko tersebut tidak adanya kendala sama sekali yang terlihat, kondisi hp terlihat masih normal hanya lecet pemakaian saja, kemudian pihak toko atau pihak penjual memang tidak menyediakan masa garansi pada hp second. Ternyata setelah pemakaian 1 hari saya menggunakan headset ternyata tidak bisa kemudian saya cek ternyata memang konektor headsetna sudah tidak berfungsi, saya kebalikan kepada penjual tetapi penjual enggan untuk memberikan tanggung jawab”, ujar Wibowo. Wibowo juga memberikan kritik dan saran kepada penjualan hp second tersebut, dimana harus adanya masa garansi yang diberikan kepada penjual agar pihak penjual merasa aman dan tidak ragu ketika hendak membeli hp second tersebut, ia juga menekankan kepada penjual hp *second* bahwasanya dalam melakukan jual beli harus amanah, serta jujur tentang keadaan hp yang di jualnya, ia juga memaparkan bahwa sangat merasa kecewa kepada penjual.⁶*

Menurut Bapak Ari pembeli hp *second* di salah satu toko hp di Metro Barat yaitu Semarang Cell ia mengungkapkan bahwa, untuk pembelian hp second cukup sulit mencari hp *second* yang sesuai dengan keinginan, karena tidak selalu barangnya tersedia. Ia juga memaparkan mengenai pelayanan cukup bagus dimana penjual menjelaskan secara detail mengenai produk yang akan di beli konsumen, sehingga konsumen menjadi tahu tentang keadaan hp tersebut. Pihak penjual juga menjelaskan mengenai masa garansi hp second yang di berikan kepada calon pembeli selama 1X24

⁶Wibowo, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021).

jam. Bapak Ari juga menambahkan bahwa pentingnya masa garansi untuk pembelian barang second di mana seorang pembeli harus cermat dan teliti dalam memilih barang *second*.⁷

Menurut bapak Danang selaku pembeli di Semarang Cell beliau berkata *“pada saat itu saya sangat membutuhkan hp untuk kepentingan berbisnis online saya yang harganya sesuai dengan budget yang saya miliki karena untuk membeli hp baru budget yang saya miliki kurang cukup akhirnya saya memilih membeli hp second, kemudian saya berfikir untuk datang ke Semarang Cell, karena menurut saya barang-barang disana sudah terjamin kualitasnya. Setelah saya datang kesana dan melihat berbagai jenis dan merek serta kualitasnya saya menjatuhkan pilihan pada hp Samsung. Pelayanan yang di berikan kepada penjual cukup baik karena sebelumnya di berikan penjelasan mengenai kondisi pada barang yang akan saya beli, kemudian saya menanyakan kepada karyawan yang bekerja disitu mengenai garansi pada hp yang saya beli. Waktu garansi yang di berikan kepada pembeli selama 1X24 jam, apabila barang terjadi kerusakan selama masih dalam waktu tersebut pihak penjual akan bertanggung jawab secara penuh”*, ujar bapak Danang. Ia juga menambahkan bahwa hp yang ia beli sampai sekarang tidak terdapat kendala apapun.⁸

Menurut Bapak Supri salah satu pembeli hp *second* di Semarang Cell beliau pernah melakukan pembelian hanya 1X. Pada saat itu ia membutuhkan hp yang akan di gunakan untuk kepentingan pribadinya,

⁷Ari, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021).

⁸Danang, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021).

Supri disarankan oleh kawannya untuk mencari hp *second* di Semarang Cell yang menurut pemaparan kawannya tersebut toko tersebut telah terjamin pelayanannya serta kualitas barang yang di jualnya. Kemudian Supri menyetujui saran dari kawannya tersebut untuk membeli hp yang menurut ia sesuai dengan kebutuhannya. Jual beli yang dilakukan di toko tersebut sama seperti jual beli pada umumnya, proses tawar-menawar pun terjadi antara kedua belah pihak sampai terjadi kesepakatan harga yang sesuai dengan budget yang ia miliki. Kemudian kesepakatanpun terjadi antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bahwa masa garansi hp yang diberikan kepada konsumen selama 1X24 jam setelah terjadi kesepakatan dengan memberikan nota garansi kepada pembeli. *“Hp pada saat ditoko saya cek keseluruhan kondisi hp tersebut normal tidak ada kendala sama sekali, setelah hp saya beli dan saya gunakan kurang lebih 7 jam, kemudian saya cas hp tersebut kurang lebih 2 jam tetapi pengisian daya tidak bertambah sama sekali, setelah itu saya kembalikan kepada toko dan meminta pertanggung jawaban atas kerusakan pada hp yang baru saya beli, pihak tokopun bertanggung jawab atas kerusakan hp saya, karena hp tersebut masih dalam masa garansi gengan membuktikan nota pembeli”*, ujar supri.⁹

Menurut Bapak Jay beliau menuturkan bahwa dalam pembelian hp second kerap diminati karena mengingat budget yang kurang jika harus membeli hp baru, ia juga menuturkan bahwa pernah tergiur untuk membeli

⁹Supri, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021).

hp second secara online ataupun COD, namun ia mempertimbangkan resiko jika harus membeli hp second secara online, kemudian beliau mencoba mencari toko atau *counter* yang menyediakan penjualan hp second yang masih bergaransi dan kualitasnya masih baik. *“saya salah satu konsumen yang pernah membeli hp second di counter Second Store yang berda di Metro Barat yang tidak jauh dari kediaman saya. Saat itu saya mencari hp yang harganya tidak lebih dari 1,5 juta ternyata saya menemukan hp yang harganya tidak lebih dari budget yang saya miliki, yang menurut saya hp tersebut setelah saya cek keseluruhan kondisi serta kelengkapan hp juga cukup baik untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan saaya. Pelayanan yang diberikan cukup baik dan penjual menerangkan secara rinci mengenai kondisi kelebihan serta kekurangan pada hp tersebut. Penjual juga menjelaskan kepada saya mengenai garansi yang diberikan selama 2 hari serta di berikan selembor kertas garansi dari toko”*, ujar Bapak Jay. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada kendala pada hp yang ia beli tersebut dan ia merasa tidak kecewa terhadap barang yang di jualnya.¹⁰

Riki setiawan salah satu pembeli hp second di Second Store ia memparkan bahwa ia pernah membeli hp seond di toko tersebut namun ia merasa di kecewakan atas barang yang di jualnya, kaena setelah pembelian kurang lebih 2 minggu terdapat kendala pada hp tersebut, menurut pemaparan riki kendala yang di alami hp tersebut yaitu pada tombol home tidak dapat berfungsi, kemudian ia mengembalikan pada pihak toko tersebut

¹⁰Jay, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021).

dan meminta tanggung jawab. Kemudian pihak toko memberikan tanggung jawab atas kerusakannya tetapi dengan membayar biaya service, menurut pihak penjual antara kedua belah pihak saat terjadi kesepakatan telah menyepakati bahwa masa garansi yang di berikan selama 2 hari, tetapi kerusakan melebihi waktu 2 hari maka di kenakan biaya perbaikan atau service.¹¹

Rido juga salah satu konsumen yang pernah membeli hp second pada toko Second Store menurut Rido dalam penjualan hp second memang harus pandai dalam memilih barang karena barang tersebut merupakan barang yang second atau yang sebelumnya sudah di pergunakan oleh orang lain yang tidak tau masih normal atau tidak, *“selama saya membeli hp second yang saya gunakan saat ini tidak adaa kendala yang saya rasakan, menurut saya barang apalagi hp second jika di pergunakan secara terus-menerus maka lama-lama akan menurun kinerjanya terebih jika tidak pandai dalam merawat dan mempergunakanya”*, ujar Rido¹²

C. Analisis Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli HP Second Di Metro Barat Dalam Perspektif KUHPerdata Dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

1. Menurut KHES

Dalam kehidupan masyarakat tanggung jawab manusia terhadap Tuhan diatur dalam agama. Agamalah yang mengajarkan bagaimana caranya manusia melaksanakan tanggung jawabnya dengan Tuhan. Secara

¹¹Riki Setiawan, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

¹²Rido, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

teknis agama memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana caranya seseorang beribadah kepada Tuhan, menyampaikan puji dan doa kepada Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti agama hanya mengatur tanggung jawab manusia dengan Tuhan saja tetapi juga tanggung jawab kepada diri sendiri serta orang lain.

Jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang di akui pada suatu daerah tertentu, transaksi ini dilakukan agar barang yang diinginkan dapat terpenuhi. Dalam hubungan akad jual beli maka kedua belah pihak dibebankan hak dan kewajiban. Kewajiban utama pelaku usaha adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli.

Kewajiban pembeli secara hukum islam, terjadi setelah adanya kesepakatan harga pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Para ulama telah menyepakati bahwa bila salah satu dari kedua orang yang mengadakan transaksi jual beli mendapatkan cacat pada barang yang dia terima, dan cacat tersebut tidak dia ketahui ketika akad penjualan, maka dia berhak untuk mengembalikannya, dan menarik kembali uangnya. Dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau di saat akad penjualan sedang berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Dalam kajian fiqih jual beli menjalankan transaksi dikenal dengan istilah *khiyar* artinya boleh memilih antara dua,

- a. meneruskan akad jual beli atau
- b. mengurungkan (menarik kembali tidak jadi jual beli).

hukum khiyar ini ada agar kedua orang yang sedang bertransaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Semua pelaku usaha diharamkan untuk menjual barangnya yang cacat, tanpa menjelaskan kepada pembeli tentang kecacatan barang dagangan tersebut. Dalam transaksi jual beli barang cacat ini disebut dengan *Khiyar aib* adalah suatu kasus ketika pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu kecacatan, yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya. *Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat berlangsungnya akad, jadi pembeli boleh mengembalikan dan merusak akad *bai'* jika barang yang dibelinya terdapat cacat walaupun hal itu tidak disyaratkan.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 38 menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuhkan sanksi:

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatala akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan
- e. Pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan hasil penelitian menurut hukum islam dalam jual beli hp second di Metro Barat secara akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqih muamalah, tetapi harus adanya hak khiyar kepada pembeli untuk melanjutkan, membatalkan atau menukar barang yang di belinya dengan tujuan mencapai kemasalahatan bersama.

2. Menurut KUHPerdata

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban setiap manusia dalam melakukan perbuatan serta mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang di perbuatnya. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan

dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya jual beli termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdatabuku ketiga bab Kelima. Dalam jual beli berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdatabuku penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu:

- a. Menyerahkan barangnya;
- b. Menanggung barang tersebut, yang dimaksud dengan menanggung barang berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdatabuku adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga;
 - 2) tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut

Berdasarkan pasal di atas apabila tidak memperjanjikan sebaliknya, maka penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada hp second tersebut, jika pembeli tidak mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau ia tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPerdatabuku). Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari

harga awal. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUHPerdara, apabila cacat pada hp tersebut adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli, maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut. Dalam hal-hal terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain:

- a. Mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian;
- b. Akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Adapun dari sisi penjual dalam kaitanya dengan cacat tersembunyi, terdapat 2 (dua) kewajiban yang harus dilakukan:

- a. **Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang**, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;
- b. **Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang**, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dari pandangan hukum perdata mengenai tanggung jawab penjual yaitu Penjual berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada hp second tersebut, apabila pembeli

tidak mengetahui akan cacat tersembunyi, namun apabila pembeli mengetahui akan adanya cacat yang terlihat pada hp second tersebut maka penjual tidak berkewajiban menanggungnya. Berdasarkan Pasal 1506 KUHPerdata penjual tetap diwajibkan menanggung terhadap cacat pada hp tersebut, meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Tanggung jawab penjual kepada pembeli berupa mengembalikn barang yang di belinya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau pembeli tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun bentuk tanggung jawab dari penjual kepada pembeli atas barang yang merugikan pembeli yaitu penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi baik mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi apabila cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat dari luar pembeli atau dapat diketahui oleh pembeli maka penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi. *Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat berlangsungnya akad, jadi pembeli boleh mengembalikan dan merusak akad *bai'* jika barang yang dibelinya terdapat cacat walaupun hal itu tidak disyaratkan. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 38 menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuhkan sanksi: Pembayaran ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko, Denda, dan Pembayaran biaya perkara.

Berdasarkan Pasal 1506 KUHPerdara penjual tetap diwajibkan menanggung terhadap cacat pada hp tersebut, meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut. Tanggung jawab penjual kepada pembeli berupa mengembalikn barang yang di belinya sambil menuntut

kembali harga pembeliannya, atau pembeli tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual hendaknya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen serta memberikan jaminan atau garansi kepada pembeli hp second tersebut agar pembeli tidak merasa kecewa atau dirugikan atas pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- abidin, Ibnu Mas'ud & Zainjal. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ari, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: bulan bintang, 1986.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: kencana, 2013.
- Danang, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Warga Press, 2020.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hamdi, Penjual hp, wawancara (Metro Barat: 2 April 2021), t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjajian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2002.
- “hasil wawancara oleh Bapak Hamdani tanggal 8 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB, di toko Hp Bapak Hamdani,” t.t.
- “Hasil Wawancara Oleh Yanto tanggal 10 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB, dikediaman Yanto,” t.t.
- Herwiyanti, Retno Dyah Pekerti, Eliada. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syri'ah Mazhab Asy-Syafi'i.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akutansi (JEBA)* vol 20, no. 2 (2018).

- Ibrahim, Johanes. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan ke-1*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Ilham, Penjual hp, wawancara (Metro Barat, 2 April 2021), t.t.
- Jauhari, Imam. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jay, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Maria, Penjual hp, wawancara (Metro Barat, 2 April 2021), t.t.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2005.
- . *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Mukhlis, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- mustofa, Imam. *kajian fiqih kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Noor, Julinsyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: kencana, 2011.
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal UIS* Vol. III, no. 9 (2015).
- Prof. R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Purnamasari, Rizky Febrina. "TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BARU DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI." BRAWIJAYA, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Depok: Kencana, 2017.
- Q.S. al-Baqarah. 188*, t.t.

- Q.S Al-Baqarah (275)*, t.t.
- Q.S An-Nissa (29)*, t.t.
- R, Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rido, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Riki Setiawan, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- RM, Suryodiningrat. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito, 1985.
- S. Meliala, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah* Vol. 6, No. 2 (2017)
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: pt. gransindo, 2000.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2 (2013).
- Subekti R, dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Supri, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2, No 8 (2017).
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: kencana, 2003.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahyuni, Sri Ana. "Jual Beli Handphone Bekas di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah." *Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.

Wibowo, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

Wita, Frans Noverwin Saragih I Nyoman. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce." Udayana, t.t.

Yanto, Pembeli, wawancara (Metro Barat 02 April 2021), t.t.

Yustisia, Tim Visa. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian sosial dan pendidikan, Cetakan ke 2*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id, syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1507/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Ema Septianingsih
NPM : 1602090035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80
2	Kefakultasan	70
3	Keprodian	62
Nilai Akhir		70,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Desember 2020
Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1622/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ema Septianingsih
NPM : 1602090035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. -
Judul : TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



/ Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-666/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EMA SEPTIANINGSIH
NPM : 1602090035
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090035

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO BARAT**

Jalan Bhakti Praja No. 9 Telp (0725) 49800
MULYOJATI

34125

Mulyojati, 09 April 2021

Nomor : 683/ 73 /C.3/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro
Di -

Metro

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor : 683/In.28/D.1//TL.01/03/2021 tanggal
31 Maret 2021 perihal pada pokok surat diatas, pada prinsipnya kami tidak
berkeberatan memberikan izin kepada Mahasiswa :

Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**
NPM : 1602090035
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND
DI METRO BARAT**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kecamatan Metro Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini samapi dengan selesai.

Untuk melaksanakan IZIN RESEARCH di Kecamatan Metro Barat.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

An. CAMAT METRO BARAT
SEK CAM,

TRIYONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19680722199402 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 682/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT METRO BARAT
KECAMATAN METRO BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 683/In.28/D.1/TL.01/03/2021, tanggal 31 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**
NPM : 1602090035
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN METRO BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Maret 2021
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 683/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **EMA SEPTIANINGSIH**
NPM : 1602090035
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN METRO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Maret 2021





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ema Septianingsih Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090035 Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 27/3 2021	Ace APD dikumpulkan pengumpulan data di lapangan	
	Senin 5/7 2021	Ace skripsi sudah dusjikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ema Septianingsih
NPM. 1602090035



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ema Septianingsih

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090035

Semester/TA : IX/2020

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 9/11/2020	<ul style="list-style-type: none">- Fokuskan objek penelitian pada (kemegahan masjid / qor'ani).- Ambil sampel kelas tdk ul- lakukan pro-survei di LBM- Tabur data & perbaiki	tsko z bsm lebih dpt ho
	Rabu 18/11/2020	<ul style="list-style-type: none">- Ace ditinjau proposal yang ditandatangani/disampaikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ema Septianingsih
NPM. 1602090035



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ema Septianingsih

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090035

Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumart 01/2021	Perbaikan online skripsi & catat	
	Selasa 19/1/2021	Teori di BAB II tdk perlu tdg "jual beli" secara umum. tdk langsung ke form "barang" yg jual diperjualbelikan	
	Selasa 26/1/2021	Acc online ditandatangani skripsi dan BAB I - III	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ema Septianingsih
NPM. 1602090035



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ema Septianingsih Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090035 Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 01/2021 /2	- Adisikan 2 fenomena tanggung jawab perwujudan (yg bertanggung jawab & yg tidak) di lokasi penelitian- secara ringkas di LBM. - Bisa menambahkan teori ttg "Asas Kekuasaan Perdata" - Ditambahkan di BAB II/c. - Acc skripsi BAB I - III 4 APD g dilanjutkan ke APD	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Ema Septianingsih
NPM. 1602090035

OUTLINE SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PESETUJUAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli
 - 4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli
 - 5. Barang-Barang Yang Boleh Diperjual Belikan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, Januari 2021
Mahasiswa Ybs,



Ema Septianingsih
NPM. 1602090035

- B. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata
 - 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
 - 2. Macam-Macam Perbuatan Melawan Hukum
- C. Akibat Perbuatan Melawan Hukum
 - 1. Pengertian Akibat Perbuatan Melawan Hukum
 - 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 - 3. Pertanggungjawaban Akibat Perbuatan Melawan Hukum
- D. Perbuatan Melawan Hukum Dalam KHES
 - 1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam KHES
 - 2. Tanggung Jawab Penjual Dalam KHES

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Tanggung jawab penjual atas perbuatan melawan hukum pada jual beli Hp *second* Di Metro Barat
- C. Analisis Tanggung Jawab Penjual atas Perbuatan Melawan Hukum Pada Jual Beli HP *Second* di Metro Barat di tinjau dalam perspektif KUH Perdata dan KHES
 - 1. Perspektif KUH Perdata
 - 2. Perspektif KHES

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA JUAL BELI HP SECOND DI METRO BARAT

I. Wawancara

A. Wawancara Dengan Pemilik Toko Hp Second

- a) Bagaimana cara proses transaksi yang anda lakukan dengan calon pembeli?
- b) Bagaimana kondisi fisik barang yang anda jual?
- c) Merk Hp *Second* apa saja yang anda tawarkan kepada pembeli?
- d) Apakah saudara menjelaskan secara detail kepada pembeli terkait barang yang anda jual?
- e) Apakah saudara terbuka kepada calon pembeli terkait barang yang anda jual apabila terjadi kendala?
- f) Apakah ada complain konsumen setelah proses pembelian Hp *Second* tersebut?
- g) Apakah saudara bertanggungjawab apabila barang yang anda jual terjadi kerusakan ketika sudah di beli oleh konsumen?
- h) Pertanggungjawaban seperti apakah yang anda lakukan?

B. Wawancara Dengan Pembeli Hp Second


- a) Apakah sebelumnya saudara pernah melakukan jual beli Hp *Second*?
- b) Menurut saudara, adakah rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dalam transaksinya, terutama terkait barang yang dijual?
- c) Apakah penjual menerangkan kondisi Hp *Second* tersebut?
- d) Apakah Hp *Second* yang saudara beli sesuai dengan kondisi sebenarnya?
- e) Apakah Hp yang sudah saudara beli dapat dikembalikan apabila ada kendala?

- f) Siapakah pihak yang dimintai pertanggungjawaban apabila Hp yang anda beli terjadi kerusakan setelah anda beli?
- g) Seperti apa harapan kedepannya bagi penjualan Hp *second*?

II. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang penjualan Hp *second* di Metro Barat.
2. Gambaran umum lokasi penelitian.
3. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, Maret 2021
Mahasiswa


Ema Septianingsih
NPM. 1602090035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1139/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

08 Oktober 2020

Kepada Yth.
Penjual HP Second Di Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ema Septianingsih
NPM : 1602090035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP CIDERA JANJI
PADA JUAL BELI HP SECOND DI KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulakha, S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : EMA SEPTIANINGSIH
NPM : 1602090035
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung Jawab Penjual terhadap Cidera Janji pada Jual Beli HP Second DI KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



FOTO DUKUMENTASI



Gambar 1. Foto bersama kecamatan metro barat



Gambar 2. Foto bersama penjual hp second semarang cell Metro Barat



Gambar 3. Foto bersama penjual hp second store di Metro Barat



Gambar 4. Foto bersama penjual hp second muara cell



Gambar.5 Foto Bersama Pembeli Hp Second



Gambar.6 Foto Bersama Pembeli Hp Second



Gambar.7 Foto Bersama Pembeli Hp Second



Gambar 8.Foto Bersama Pembeli Hp Second

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ema Septianingsih, lahir di Sadar Sriwijaya, 07 September 1996, anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Bahrudin dan Ibu Suryani

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Sadar Sriwijayaselesai pada tahun ajaran 2009/2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Way Jepara selesai pada tahun ajaran 2012/2013. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di SMK Darul A'mal Metro selesai pada tahun ajaran 2015/2016 dengan jurusan Teknologi Komunikasi dan Jaringan

Setelah lulus SMK peneliti melanjutkan di UM-PTKIN yaitu IAIN Metro Lampung di Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Agustus 2016 dan lulus pada tahun 2021 dengan judul Skripsi "*Tanggung Jawab Penjual Atas Wanprestasi Pada Jual Beli Hp Second Di Metro Barat*".